



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK XXX, tempat/tanggal lahir Lungguk Batu, 05 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Simpang, 09 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai honorer, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs, tanggal 11 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 28 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah adik kandung Termohon di Kabupaten Pasaman,



selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon Kabupaten Pasaman, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun pada bulan Desember 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang disebabkan karena;
 - 4.1 Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering melawan kepada Pemohon;
 - 4.2 Bahwa Termohon sering menyuruh Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, pada bulan Januari 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, karena Termohon tidak mau memberikan nafkah batin kepada Pemohon, dan malah menyuruh Pemohon untuk onani sendiri sambil mengatakan “*buanglah ke kamar mandi*”, mendengar hal itu Pemohon sakit hati dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa setelah kejadian itu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pasaman, sedangkan Termohon tetap tinggal di Kabupaten Pasaman. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami dan istri yang sah selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diadakan usaha perdamaian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk dapat mengadakan sidang dengan putusan sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tanggal 11 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 28 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman. Saksi adalah saudara kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX, Termohon adalah istri Pemohon yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2021;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Kabupaten Pasaman sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian 4 (empat) bulan setelah menikah, Terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon, sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Termohon;
2. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman. Saksi adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX, Termohon adalah istri Pemohon yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2021;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Kabupaten Pasaman sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian 4 (empat) bulan setelah menikah, Terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon, sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan didukung bukti P.2 bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan relaas panggilan yang sah, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 28 Oktober 2021 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali bersama, tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian setelah 4 (empat) bulan pernikahan, mulai tidak rukun dan harmonis dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang
- Bahwa telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi pihak Pemohon yang kedua saksi mengetahui Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama sehingga telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya “*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*”;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah dan permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Khairul Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	28.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	173.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Lbs